

RINGKASAN

**DAFRINALDI
200510163**

**Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah
dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi**

Dr. Yusrizal.,S.H.,M.H. dan Johari.,S.H.,M.H.

Tindak pidana persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang bertentangan dengan norma, karena hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis dan menimbulkan trauma seumur hidup terhadap anak selaku korban. Tindak pidana persetubuhan yang terjadi terhadap anak sangat memerlukan perlindungan hukum. Tindak pidana persetubuhan diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan yaitu, faktor internal yang datang dari dalam diri pelaku, dan faktor eksternal yang datang dari luar diri sang pelaku. Modus terjadinya persetubuhan oleh seorang ayah ialah pelaku melakukan perbuatan bejatnya dengan cara memaksa anaknya untuk mau mengikuti nafsu serta hasratnya yang tidak dapat dikendalikan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan atas hak asasi dan kesejahteraan anak. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk mencegah dan menanggulangi tindakan persetubuhan terhadap anak, maka diperlukan upaya pencegahan *pre-emtif*, *preventif*, dan *represif*. Dalam tinjauan kriminologi syariah, “*Iman Determinisme*” adalah sebagai penyebab utama terjadinya kejahatan.

Perlunya melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat oleh aparat penegak hukum. Keseriusan serta ketegasan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus persetubuhan dengan menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya program pendidikan informal khusus tentang kekerasan seksual sejak dini, untuk mengedukasi anak agar tidak menjadi korban persetubuhan, serta perlunya peran aktif dan dukungan dari kalangan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan persetubuhan, dengan cara menaati peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Persetubuhan, Perlindungan Anak, Kriminologi.*

SUMMARY

**DAFRINALDI
200510163**

The Crime of Sexual Intercourse Between Father and Child in a Criminological Perspective

Dr. Yusrizal.,S.H.,M.H. and Johari.,S.H., M.H.

The crime of sexual intercourse is a form of oppression and a crime that is contrary to norms, because it can affect the psychology and cause lifelong trauma for the child as the victim. The crime of sexual intercourse that occurs against children really requires legal protection. The criminal act of sexual intercourse is regulated in Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The problems in this research are the factors that cause criminal acts of sexual intercourse between fathers and children from a criminological perspective, prevention and response to criminal acts of sexual intercourse between fathers and children from a criminological perspective.

The aim of this research is to determine and explain the factors that cause criminal acts of sexual intercourse between fathers and children from a criminological perspective, prevention and response to criminal acts of sexual intercourse between fathers and children from a criminological perspective. This research is normative legal research. A qualitative approach that is descriptive and takes the form of analysis. The legal sources used are primary, secondary and tertiary legal sources.

The results of this research are the factors that cause the crime of sexual intercourse, namely, internal factors that come from within the perpetrator, and external factors that come from outside the perpetrator. The mode of sexual intercourse by a father is that the perpetrator commits depraved acts by forcing his child to follow his uncontrollable lust and desires. Legal protection of children is an effort to protect children's human rights and welfare. Sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual intercourse are regulated in Article 81 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. To prevent and deal with acts of sexual intercourse against children, pre-emptive, preventive and repressive prevention efforts are needed. In a review of sharia criminology, Faith of Determinism's is the main cause of crime.

The need to carry out legal outreach and education to the community by law enforcement officials. Seriousness and firmness for law enforcement officers in handling cases of sexual intercourse by applying sanctions in accordance with applicable laws and regulations. The importance of special informal education programs about sexual violence from an early age, to educate children so that they do not become victims of sexual intercourse, as well as the need for an active role and support from the community to prevent acts of sexual intercourse, by complying with applicable regulations.

Keywords: Sexual intercourse, Child Protection, Criminology.